

**Metode *Istinbāt* KH. Bahaudin Nursalim
Dalam Menjawab *al-Masā'il al-Fiqhīyah al-Mu'āṣirah***

Luthfi Hadi Aminuddin
Isnatin Ulfah

Abstrak: artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan metode *istinbāt* Gus Baha dalam menjawab berbagai masalah fiqh kontemporer (*al-Masā'il al-Fiqhīyah al-Mu'āṣirah*). Dengan menggunakan pendekatan sejarah pemikiran, penelitian ini menghasilkan temuan Konstruksi metode *istinbāt* Gus Baha' dalam menjawab problematika hukum Islam kontemporer (*al-masā'il al-fiqhīyah al-mu'āṣirah*) sangat dipengaruhi oleh dua hal. Pertama, latar belakang pendidikan pesantren menjadikan Gus Baha tetap menjunjung tinggi *kitab kuning* (*turāth*) dalam menjawab berbagai persoalan yang muncul. Namun demikian, penghargaan yang tinggi terhadap kitab-kitab *turāth*, tidak menjadikan Gus Baha berada pada posisi menerima begitu saja apa yang tertuang dalam berbagai kitab. Gus Baha tidak melakukan *taqdis al-afkar al-dīniyah*, mengkultuskan pendapat para ulama yang terabstaksikan dalam kitab-kitab fiqh, melainkan Gus Baha melakukan pembacaan ulang terhadap pendapat-pendapat tersebut dengan mengkorelasikan dengan kondisi saat ini. Ketiga, background Gus Baha sebagai *hafiz al-qur'an* turut memberikan warna tersendiri bagi metode *istinbāt* Gus Baha. Dalam berbagai masalah fiqh, Gus baha memberikan solusi /pemecahan dengan merujuk pendapat ulama yang terdapat dalam kitab kuning, sekaligus menunjukkan *wajh al-istidlal* dengan menggunakan *al-qawā'id al-fiqhīyah* dan *al-qawā'id al-uṣūliyah*.

Keyword: Metode *istinbāt*, Nalar Fiqh, *al-Masā'il al-Fiqhīyah al-Mu'āṣirah*

Introduction

Model penjawaban masalah fiqh melalui bahtsul masail yang selama ini dipersepsikan sebagai model penalaran hukum fiqh secara skriptualis, jauh dari metodologis (*manhaji*), tidak selamanya benar. Stigma dan labelisasi tradisional sering dituduhkan pada NU secara kelembagaan maupun kiai pesantren secara personal, lantaran model pemahaman keagamaannya, termasuk dalam menyikapi persoalan keagamaan yang muncul, berpegang pada dua prinsip, yaitu prinsip graduasi pengambilan hukum, dan prinsip berorientasi kepada madhhab. Yang dimaksud dengan prinsip graduasi dalam pengambilan hukum adalah pemahaman terhadap *naṣṣ* al-Qur'an maupun al-Ḥadīth tidak dilakukan secara mandiri, demi menghindari resiko kesalahan dalam mengungkap maksud dari *naṣṣ-naṣṣ* tersebut. Oleh karena itu, penalaran deduksi terhadap suatu *naṣṣ*, dipercayakan kepada para ahlinya, dalam hal ini para mufassir al-Qur'an, pen-*sharḥ* kitab-kitab ḥadīth, dan para mujtahid sesuai dengan stratifikasi dan persyaratan yang dimilikinya. Sedangkan prinsip kedua adalah prinsip berorientasi kepada madhhab. Hal ini, sebagaimana disebutkan di dalam Anggaran Dasar (AD) tahun 1926, *Muqaddimah Qānūn Asāsī* sampai pada revisi AD-NU pasal 3 tahun 1994, NU telah mengkondusifkan empat madhhab fiqh sebagai prinsip keagamaan NU.¹

Akibat dari kedua prinsip tersebut di atas, maka corak pemahaman NU terhadap masalah keagamaan, kelihatan bersifat skriptualis dan doktriner. Model pemahaman keagamaan dan penjawaban masalah sebagaimana tersebut, kemudian dikenal dengan

¹ PBNU, *Hasil-hasil Muktamar XXX* (Jakarta: Setjen PBNU, 2000), 107.

istilah bermadhhab secara *qawfī*.² Sejak Munas Alim Ulama di Bandar Lampung tahun 1992, para kiai NU telah mencanangkan pengembangan metodologis dalam menjawab persoalan keagamaan. Pengembangan yang dimaksud adalah NU berani memutuskan untuk memakai metode *ilhāq al-masā'il binazā'irihā* (selanjutnya disebut *ilhāq*) dan *istinbāt jama'ī*, dalam mengambil keputusan hukum. Dengan dicanangkannya dua konsep tersebut, berarti NU tidak hanya bermadhhab secara *qawfī*, melainkan telah merambah pada bermadhhab secara *manhajī* (metodologis).

Kehadiran sosok KH. Bahaudin Nursalim (selanjutnya ditulis Gus Baha) belakangan ini, menjadi bukti bahwa asumsi di atas tidak benar. Ust. Adi Wijaya misalnya menyebutkan

“..kalau mau mencari orang yang memahami al-Qur'an lengkap bersama pemahaman yang komprehensif mengenai hukum yang dikandungnya, dialah Gus Baha'. Bahkan dia mampu mengungkap 200 jenis hukum yang tersembunyi di dalamnya. Dia adalah manusia al-Qur'an. Kalau ada majlis pengajian beliau, datanglah ke pengajian Gus Baha”³

Hal Senada juga diungkapkan oleh M. Quraish Shihab. Shihab menilai Gus Baha' sebagai orang yang langka, ia mampu menghafal al-Qur'an, menguasai hal-hal yang pelik di dalamnya bahkan mampu menggali fiqh yang diistinbathkan langsung dari al-Qur'an dengan perangkat usul al-fiqh.⁴ Paparan tersebut telah mematahkan anggapan bahwa nalar fiqh kiai atau santri bercorak skriptualis, tekstual dan selalu bertumpu pada pendapat-pendapat para fuqaha yang tertuang di dalam kitab-kitab fiqh.

Gus Baha memaparkan bagaimana penyelesaian masalah fiqh bisa secara gampang dijawab dengan menggunakan kaidah fiqhiyah dan kaidah ushuliyah dengan merujuk langsung pada teks ke al-Qur'an maupun hadith. Gus Baha' memberikan contoh kasus bagaimana hukumnya orang yang mati karena narkoba, apakah perlu disholati apa tidak?. Dalam hal ini Gus Baha menyatakan bahwa jenazah yang mati karena narkoba tetap harus disholati dengan merujuk kaidah *lā yutrak al-ḥaqq li'ajl al-bāṭil* (sebuah kebenaran tidak bisa ditinggalkan karena disitu ada kebatilan). Menurut Gus Baha, kaidah ini diturunkan dari QS. 2: 158

إِنَّ الصَّغَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ ۖ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا ۗ وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ

Ayat ini turun menjawab keraguan para sahabat apakah boleh melaksanakan thawaf ataupun sa'i, karena di sekitar masjid al-haram masih terdapat banyak berhala. Artinya thawaf yang merupakan ibadah yang *ḥaqq* tetap bisa dilaksanakan dan tidak perlu ditinggalkan karena disitu ada berhala (*al-bāṭil*). Gus Baha juga menjelaskan, jika orang yang mati karena narkoba, tidak disholati, maka akan menimbulkan persepsi perlunya

² Abdul Aziz Masyhuri, *Ahkām al-Fuqahā' fī Muqarrarāt Mu'tamarāt Nahḍah al-'Ulama* (Surabaya: Rābiṭah Ma'āhid al-Islāmiyah, tt), 365.

³ marrrjooosss, *Gus Baha Ahirnya Ust. Adi Hidayat Membongkar Siapa Aslinya Gusbaha*, 2020, <https://www.youtube.com/watch?v=yumrHgYrIEE>.

⁴ “Gus Baha Dan Profesor Quraish Shihab: Ulama Qur'ani Masa Kini Halaman All - Kompasiana.Com,” accessed November 19, 2020, <https://www.kompasiana.com/inngamulwafi3646/5f279b5f097f366de27f28b2/gus-baha-dan-prof-quraish-shihab-ulama-qur-ani-masa-kini?page=all>.

syariat baru yang muncul dimasyarakat bahwa kalo ada orang mati karena narkoba maka tidak perlu disholati. Ini merupakan kesalahan fatal.⁵ Demikian juga hukum mendatangi walimahan yang disitu ada unsur maksiyat. Gus Baha mencontohkan KH. Maimun Zubair dan para masayikh lainnya yang tetap mengahdiri acara walimatul ursy, meskipun disitu ada tari-tarian, musik dan sebagainya berdasarkan kaidah di atas.⁶

Studi tentang bahstul masail selama ini dapat ditipologikan pada tiga katagori; metode *istinbāt* yang digunakan, pemikiran tokoh NU serta tema yang dibahas. Studi tentang metode *istinbāt al-aḥkām* dalam bahtsul masail antara lain sebagaimana yang dilakukan Ahmad Zahro⁷, Imam Yahya⁸, Abdul Basit⁹, Radino¹⁰, Ahmad Muhtadi Anshor¹¹, Luthfi Hadi Aminuddin¹² yang semuanya menegaskan bahwa metode yang digunakan dalam bahtsul masail adalah metode *qawfī*, *ilhāqī* dan *manhajī*. Sedangkan studi hubungan pemikiran fiqh tokoh NU dan metode istinbat yang digunakan antara lain seperti yang di tulis oleh Sutrisno¹³, yang mengkaji pemikiran fiqh KH. Musthofa Bisri, Arief Aulia¹⁴ yang meneliti pemikiran fiqh sosial KH. Sahal Mahfudh dan penelitian Rusli yang berjudul Nalar Ushul Fiqh KH. Sahal Mahfudh.¹⁵ Sedangkan katagori yang ketiga adalah kajian bahtsul masail dari aspek tema yang dibahas (*maudū'ī*) seperti yang dilakukan oleh Ahmad Faishol Haq¹⁶ yang membahas hasil bahtsul masa'il tentang siyasah dan Wahyuni¹⁷ yang membahas hasil bahtsul masail tentang perempuan. Hampir semua penelitian di atas menyimpulkan bahwa penggunaan metode *qawfī* lebih dominan dibanding metode *manhajī*. fakta inilah yang pada gilirannya memantik tuduhan berbagai pihak bahwa nalar fiqh kiai/santri cenderung skriptualis. Penggunaan metode *manhajī* baru direkomendasikan, ketika dengan metode *qawfī*, masalah fiqh yang muncul tidak bisa dipecahkan. Dengan kata lain, ada semacam gradualisasi dalam penggunaan metode *istinbāt*, selesaikan/jawab dulu masalah yang

⁵ NU Online, *Gus Baha: Kalau Mencintai Islam, Jangan Sakiti Agama Lain*, 2019, <https://www.youtube.com/watch?v=EgDlaWwrUZE>.

⁶ Ibid.

⁷ Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU: Lajnah Bahtsul Masa'il, 1926-1999* (PT LKiS Pelangi Aksara, 2004).

⁸ Yahya Imam, *Dinamika Ijtihad NU* (Semarang: Walisongo Press, 2008).

⁹ Abdul Basit, "Baht Al-Masa'il Dan Wacana Pemikiran Fiqh: Sebuah Studi Perkembangan Pemikiran Hukum Islam Nahdlatul Ulama Tahun 1985-1995" (IAIN Sunan Ampel, 1999).

¹⁰ Radino, "Metode Ijtihad NU, Kajian Terhadap Keputusan Baht al-Masa'il NU Pusat Pada Masalah-Masalah Fiqh Kontemporer" (Disertasi, IAIN Ar-Raniri, 1997).

¹¹ Ahmad Muhtadi Anshor, "Baht Al-Masa'il Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur (Studi Tentang Dinamika Bermadhab)" (Disertasi, IAIN Sunan Ampel, 2011).

¹² Luthfi Hadi Aminuddin, "Ilhaq Al-Masa'il Bi Nazairiha Dan Penerapannya Dalam Baht al-Masa'il," *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam* 13, no. 2 (2013): 297–320; Luthfi Hadi Aminuddin, "Istinbat Jama 'i Dan Penerapannya Dalam Bahsul Masa'il," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 9, no. 2 (2015): 237–254.

¹³ Sutrisno, *Nalar Fiqh Gus Mus* (Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2012).

¹⁴ Arief Aulia, "Metodologi Fiqh Sosial Ma Sahal Mahfudh," *El-Mashlahah* 7, no. 2 (2017).

¹⁵ al-Munauwar Bin Rusli, "Nalar Ushul Fiqh Kh. Sahal Mahfudh Dalam Wacana Islam Indonesia," *Potret Pemikiran* 22, no. 2 (2018).

¹⁶ Ahmad Faishol Haq, "Baht Al-Masa'il Di Bidang Politik Siyasah: Studi Tentang Pemaknaan PWNU Jawa Timur Terhadap Proses Dan Metode Penetapan Hukum Dan Hasil Baht al-Masa'il Di Bidang Fiqh Siyasah" (Disertasi, IAIN Sunan Ampel, 2009).

¹⁷ Sri Wahyuni, *Perempuan Di Mata NU: Bahtsul Masa'il NU Tentang Perempuan Dari Masa Ke Masa* (Gapura Publishing. com, 2013).

muncul dengan metode *qawfī*, jika tidak ditemukan, maka pecahkan atau temukan jawaban hukumnya dengan menggunakan metode *manhajī*.

Penelitian ini bermaksud untuk melengkapi kekurangan dari studi terdahulu yang menyatakan bahwa *istinbāṭ aḥkam* di kalangan santri dan NU masih berkuat pada penerapan metode *qawfī*. Penggunaan metode *manhajī* merupakan opsi terakhir, setelah metode *qawfī* tidak berhasil menemukan jawaban sama sekali. Gus Baha memberikan warna baru dalam menjawab permasalahan fiqh (*al-masā'il al-fiqhīyah*) dengan dua hal. Pertama, meninjau ulang hasil ijtihad para ulama terdahulu dengan premis *yataghayyar al-ḥukm bi taghyyur azman wa al-amkinah* (hukum itu bersifat dinamis sesuai dinamika situasi dan kondisi). Kedua menerapkan metode *qawfī* dan *manhajī* secara bersamaan sebagaimana disebutkan di atas.

Tulisan ini didasarkan pada dua argumentasi. Pertama, kealiman Gus Baha yang mampu mengungkap 200 jenis hukum yang tersembunyi di dalam al-Quran,¹⁸ serta kefaqihannya dengan menguasai kitab-kitab turas, memberikan warna baru dalam menjawab masalah-masalah fiqh yang secara dinamis bermunculan. Kedua, Gus Baha memaparkan bagaimana penyelesaian masalah fiqh bisa secara gampang dijawab dengan menggunakan kaidah fiqhiyah dan kaidah ushuliyah dengan merujuk langsung pada teks ke al-Qur'an maupun hadith.

Methods

Penelitian ini didesain sebagai penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan sejarah pemikiran.¹⁹ Menurut Kuntowijoyo, ada dua hal penting dalam pendekatan sejarah pemikiran, yaitu pelaku pemikiran dan tugas sejarah pemikiran. Pelaku pemikiran bisa dilakukan perorangan dan pemikiran kolektif.²⁰ Sedangkan tugas sejarah pemikiran meliputi: 1) membicarakan pemikiran-pemikiran besar yang berpengaruh pada kejadian bersejarah, 2) melihat konteks sejarah sebuah pemikiran itu muncul, tumbuh dan berkembang, 3) pengaruh dan pelaksanaan pemikiran tersebut pada basis massa.²¹ Dengan demikian penggunaan pendekatan sejarah pemikiran dalam penelitian ini diorientasikan untuk menjelaskan pemikiran atau wacana besar yang mempengaruhi pemikiran fiqh Gus Baha serta konstruksi metodologis yang

¹⁸ Marjos, "Ahirnya Ust. Adi Hidayat Membongkar Siapa Aslinya Gusbaha," last modified 2000, accessed March 2, 2022,

https://www.google.com/search?q=marrjooosss%2C+Gus+Baha+Ahirnya+Ust.+Adi+Hidayat+Membongkar+Siapa+Aslinya+Gusbaha%2C+2020%2C+https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DyumrHgYrIEE.&rlz=1C1CHWL_idID967ID967&sxsrf=APq-WBtXmcYpFVdNYiu5gpbVakfK5vOh_Q%3A1646174902328&ei=tqIeYqTRE_PXz7sPwPSz4Aw&ved=0ahUK EwikhKqy_6X2AhXz63MBHUD6DMwQ4dUDCA0&uact=5&oq=marrjooosss%2C+Gus+Baha+Ahirnya+Ust.+Adi+Hidayat+Membongkar+Siapa+Aslinya+Gusbaha%2C+2020%2C+https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DyumrHgYrIEE.&gs_lcp=Cgnd3Mtd2l6EANKBAhBGABKBAhGGABQAFgAYMEFaABwAXgAgAEAiAEAkGEAmAEAoAECOAEBwAEB&scient=gws-wiz

¹⁹ Sejarah pemikiran adalah terjemahan dari *history of thought, history of ideas* atau *intellectual history*. Kuntowijoyo mendefinisikan sejarah pemikiran dengan *the study of the role of ideas in historical events and process*. Kuntowijoyo, *Metodologi Sejarah* (Jogjakarta: PT. Tiara Wacana, 2003), 189.

²⁰ Ibid., 190.

²¹ Ibid., 191.

digunakannya serta mendeskripsikan kontribusi pemikiran fiqh berikut metodologi yang digunakannya dalam pengembangan fiqh saat ini.

Adapun data yang dibutuhkan dalam penelitian ini meliputi; data tentang pemikiran fiqh Gus Baha, data tentang berbagai kasus fiqh yang dijawab oleh Gus baha berikut metode yang digunakannya serta data tentang latar belakang baik keluarga, sosial, guru serta pendidikan yang membentuk pemikiran fiqh Gus Baha. Data-data di atas akan digali dari sumber dan dengan cara; 1) wawancara mendalam dengan Gus Baha dan keluarganya, para kiai yang menjadi gurunya atau keluarga kiai yang mengetahui tentang Gus Baha, teman sejawat serta para kiai, tokoh yang berinteraksi dengan pemikiran fiqh Gus Baha. 2) Mencermati video ceramah Gus Baha yang diupload di youtube, baik yang secara khusus membahas tentang fiqh atau tema lain yang didalamnya terdapat pembahasan fiqh.

Sedangkan teknik analisa data dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan analisis interaktif. Artinya analisis dilakukan secara simultan dan terus menerus sejak pengumpulan data dilakukan, hingga selesainya pengumpulan data dalam waktu tertentu melalui proses *data reduction*, *data display* dan *conclusion: drawing/verifying*²² dengan langkah operasional sebagai berikut; 1) Reduksi data (*data reduction*). Dalam proses ini, peneliti akan merangkum dan memilih hal-hal yang pokok dari data yang sementara diperoleh, untuk dicari tema atau kategorisasi. Dengan proses ini, akan didapatkan gambaran yang lebih jelas untuk menentukan langkah pengumpulan data selanjutnya, bahkan sampai menentukan cara mengumpulkannya.²³ 2) Penyajian data (*data display*). Data penelitian yang sudah direduksi, akan diproses penarasian dalam bentuk teks.²⁴ Pada saat *display* data inipun, peneliti akan melakukan analisis data dan dibangun teori-teori yang telah siap untuk diuji kebenarannya, dengan tetap mengacu pada kerangka teori yang telah disusun.²⁵ 3) Penarikan Kesimpulan (*conclusion: drawing/verifying*). Setelah data dinarasikan dalam bentuk teks, maka langkah berikutnya adalah penyimpulan yang bersifat sementara. setelah kesimpulan sementara ini, akan ditindaklanjuti dengan proses verifikasi dengan mengumpulkan data yang kurang, reduksi, display dan penarikan kesimpulan lagi. Proses ini akan berlangsung secara berurutan, berulang-ulang, terus menerus sampai penelitian ini sampai pada tingkatan jenuh dan akurat. 4) Setelah dirasa hasil penelitian telah akurat, barulah disusun sebuah teks naratif dari keseluruhan hasil penelitian.

Result and Discussion

Karier Intelektuan Gus Baha

Gus Baha' merupakan sapaan akrab KH. Bahauddin Nur Salim. Beliau memiliki nama lengkap yang singkat yaitu Bahauddin. Mayoritas artikel menyematkan nama ayahnya

²² Mathew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, terj. Tjetjep Rohendi Rohidi (Jakarta: UI Press, 1992), 20. Lihat juga: Sugiyono, *Memahami Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2005), 91-93.

²³ Sugiyono, *Memahami*, 92.

²⁴ Ibid.

²⁵ Ahmad Syafi'i Mufid, "Penelitian Kualitatif Untuk Penelitian Agama", dalam *Menuju Penelitian Keagamaan: Dalam Perspektif Penelitian Sosial*, ed. Affandi Muhtar (Cirebon: Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Gunung Jati, 1996), 107.

yaitu Nur Salim yang kemudian beliau dikenal umum memiliki nama lengkap Bahauddin Nur Salim. Jadi nama aslinya adalah Bahauddin, sedangkan Nur Salim adalah nama ayahnya. Penulisan seperti ini lazim dilakukan pada sebagian besarnama tokoh yang hanya memiliki satu kata saja. Misalnya Maimoen, ditulis Maimoen Zubair sebab Zubair adalah ayah dari KH. Maimoen. Selain itu, mungkin karena keperluan administratif yang mewajibkan nama harus lebih dari satu kata.²⁶

Beberapa referensi menyebutkan tanggal dan tahun lahir Gus Baha secara berbeda. Ada yang menuliskan 15 Maret 1970, sayangnya tidak menyertakan sumber yang jelas dari mana data tersebut diperoleh.²⁷ Sumber lain menuliskan 29 September 1970. Ini yang paling banyak ditemukan di internet, seperti yang tercantum dalam Wikipedia.²⁸ Selain Wikipedia, dalam penelitian milik Budi, ia pun menyebutkan Gus Baha' lahir pada tanggal 29 September 1970.²⁹ Selain dua tanggal di atas, dalam penelitian milik Alfian, ia menyebutkan tanggal 15 Maret 1977.³⁰ Dari perbedaan sumber di atas, penulis melakukan wawancara langsung dengan santri senior beliau di LP3IA Rembang, Hanna menyebutkan bahwa yang benar adalah 29 September tahun 1970. Ini merujuk berdasarkan KTP milik Gus Baha.³¹

Sejak kecil, Gus Baha dididik secara langsung oleh ayahnya. Ayahnya bernama KH. Nursalaim merupakan seorang penghafal al-Qur'an murid dari KH. Abdullah Salam Kajen, Pati yang sanadnya masih tersambung kepada KH. Arwani Kudus, hingga kepada KH. Munawwir Krapyak Yogyakarta. Gus Baha sukses mengkhataamkan hafalan al-Qur'an beserta Qiro'ahnya bersama lisensi yang ketat dari ayahnya sambil mempelajari ilmu fikih. Setelah khatam al-Qur'an, Gus Baha dipondokkan oleh ayahnya di al-Anwar Sarang, sebuah pesantren berpengaruh di Jawa Tengah, yang diasuh oleh KH. Maimoen Zubair.³² Riwayat pendidikan beliau hanya mengenyam pendidikan dari dua pesantren, yakni pesantren ayahnya sendiri di desa Narukan dan PP. Al Anwar Karangmangu dan PP. Al Anwar hingga sekarang menjadi pengasuh di pesantrennya milik beliau sendiri, yakni PP. LP3IA (Lembaga Pembinaan Pendidikan dan Pengembangan Ilmu Al-Qur'an) Narukan, Rembang, Jawa Tengah.³³

²⁶ Qowim Musthofa, "Profil KH. Bahaudin Nur Salim (Gus Baha) Dan Pengaruhnya Pada Generasi Milenial," *Musala: Jurnal Pesantren dan Kebudayaan Islam Nusantara* 1, no. 1 (2022): 79–90.

²⁷ Saifuddin Zuhri Qudsy, Achmad Fawaid, and Althaf Husein Muzakky, "Ahlu Sunnah Views Of Covid-19 In Social Media: The Islamic Preaching By Gus Baha And Abdus Somad," *AL ALBAB* 10 (2021), accessed August 9, 2022, <https://www.scinapse.io>.

²⁸ "Ahmad Bahauddin Nursalim," *Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas*, August 5, 2022, accessed August 9, 2022, https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Ahmad_Bahauddin-Nursalim&oldid=21484737.

²⁹ Budi, "Biografi Gus Baha' (KH. Ahmad Bahauddin Nursalim)," *Laduni* (August 25, 2020), <https://www.laduni.id/post/read/66908/biografi-gus-baha-kh-ahmad-bahauddin-nursalim>.

³⁰ M Alfian Nurul Azmi, "Pesan Dakwah Tentang Akhlak Dalam Ceramah Kh. Ahmad Bahauddin Nursalim (Gus Baha) Dan Ustadz Adi Hidayat (UAH) Di Channel Youtube (analisis Hermeneutika Hans Georg Gadamer)" (IAIN Purwokerto, 2020).

³¹ Hanna, "Wawancara," April 9, 2022.

³² Budi, "Biografi Gus Baha' (KH. Ahmad Bahauddin Nursalim)."

³³ Syarif Abdurrahman, "Rahasia Mbah Moen Didik Gus Baha," *NU Online* (November 16, 2020), <https://www.nu.or.id/post/read/124666/rahasia-mbah-moen-didik-gus-baha>.

Secara keilmuan, Gus Baha terkenal sebagai pakar fikih. Hal ini didukung dengan pernyataan Gus Baha sendiri di dalam acara-acara seminar dan pengajiannya. Ia sering menceritakan tentang pengalamannya di pesantren al-Anwar yang ketat dengan ngaji kitab-kitab fikih.³⁴ Selain belajar kitab-kitab fikih, beliau mengkhathamkan hafalan Shohih Muslim lengkap denganb matan, rowi dansanadnya. Selain Shohih Muslim beliau termasuk mengkhathamkan hafalan kitab *Fathul Mu'in* dan kitab- kitab gramatika arab layaknya *Imrithi* dan *Alfiah Ibnu Malik*. Menurut Quraisy Syihab, Gus Baha merupakan Ulama yang memahami dan hafal detail-detail al-Qur'an sampai detail-detail fikih yang tersirat di dalam ayat-ayat Al-Qur'an.

Dalam riset yang dilakukan Rohman, ia menjelaskan bahwa pembelajaran fikih dalam kurikulum pesantren al-Anwar mencapai 11.8%, artinya fikih sangat mendominasi pemebelajaran di al-Anwar. Selain itu, pesantren al-Anwar juga memiliki kegiatan musyawarah yang diikuti oleh santri. Adapun kitab yang sering dijadikan sebagai referensi utama adalah *fathu al-qarib*, *fathu al-mu'in* dan *al-mahalli*. Ketiga kitab tersebut banyak dijadikan rujukan utama di dalam pendidikan pesantren.³⁵ Data tersebut mungkin berbeda dengan sewaktu Gus Baha mengaji di al-Anwar, namun paling tidak menjadi gambaran bahwa pesantren al-Anwar memang mempunyai fokus yang lebih pada kajian tentang ilmu fikih tersebut.

Setelah meninggalkan pesantren al-Anwar dan pulang mengembangkan ilmunya, ketenaran dalam bidang fikihnya itu bergeser. Bukan berarti Gus Baha tidak mengikuti perkembangan fikih, namun di tempat- tempat kajian yang digelar, menjadikannya terkenal dalam bidang tafsir al-Qur'an. Kepakaran Gus Baha di bidang tafsir tersebut, membuat pihak Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta meminta Gus Baha agar menjadi tim ahli di bidang tersebut. Oleh sebab itu, Gus Baha diberikan wewenang untuk menjadi tim tashih mushaf UII sekaligus menuliskan tafsir al-Quran.³⁶ Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Gus Baha merupakan ulama yang lahir dari peradaban pesantren Indonesia, tanpa pernah mengenyam pendidikan formal di lembaga sekolah, apalagi hingga ke luar negeri. Gus Baha merupakan hasil dari pendidikan pesantren, yang keakarannya diakui di lembaga-lembaga pendidikan formal.

Pandangan Gus Baha Tentang Fiqh

1. Fiqh Merupakan Ilmu yang melahirkan Kecerdasan

Menurut Gus Baha Ilmu fiqh dapat melahirkan kecerdasan kepada umat. Argumen-argumen di dalamnya sering melatih logika dan pemikiran rasional. Hal itu setidaknya tergambar dalam kegiatan *baḥṭh al-masā'il*. Dalam forum tersebut para kiai, santri mengkaji berbagai masalah yang muncul di dalam masyarakat untuk ditemukan jawaban atau solusi dari masalah yang sedang didiskusikan. Pada saat itulah, forum *baḥṭh al-masā'il* menjadi forum para kiai, santri saling beradu argumentasi, baik dalam kapasitas

³⁴ Musthofa, "Profil KH. Bahaudin Nur Salim (Gus Baha) Dan Pengaruhnya Pada Generasi Milenial."

³⁵ Fathur Rohman, "Pembelajaran Fiqh Berbasis Masalah Melalui Kegiatan Musyawarah Di Pondok Pesantren Al-Anwar Sarang Rebang," *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam* 8, no. 2 (November 17, 2017): 79.

³⁶ Musthofa, "Profil KH. Bahaudin Nur Salim (Gus Baha) Dan Pengaruhnya Pada Generasi Milenial," 33.

untuk mengcounter pendapat yang menurutnya tidak sesuai ataupun mendukung pendapat yang disetujuinya.³⁷

2. Fiqh Harus Didasarkan Pada Madhhab Empat

Gus Baha menyatakan:

“...dalam *ilmu fiqh* setiap masyarakat Muslim membutuhkan mazhab. Karena itu, KH Hasyim Asy’ari, pendiri Nahdlatul Ulama, memutuskan untuk bermazhab. “Jadi mazhab itu penting di dalam fiqh, oleh karena itu KH Hasyim memutuskan Mazhab empat. Walaupun konsekuensi dari itu, ada banyak perbedaan masalah hukum..”³⁸

Di dalam Anggaran Dasar (AD) NU pasal 3 disebutkan: “Nahdlatul Ulama sebagai *jam’iyah dīniyah Islāmīyah* berakidah/berasas Islam menurut faham *ahl al-sunnah wa al-jamā’ah* dan menganut salah satu dari madhhab empat: Ḥanafī, Mālīkī, Shāfi’ī dan Ḥanbalī”.³⁹ Menurut prinsip ini, para kiai NU dalam memecahkan masalah keagamaan berorientasi pada madhhab-madhhab fiqh yang dibatasi pada fiqh madhhab empat.⁴⁰

Untuk mengetahui alasan mengapa NU memilih madhhab empat sebagai pijakan dalam ‘*amaliyah fiqh*, KH. Hasyim Asy’ari mengatakan:

Mengikuti salah satu dari empat madhhab fiqh (Ḥanafī, Mālīkī, Shāfi’ī dan Ḥanbalī) sungguh akan membawa kesejahteraan (*maṣlaḥah*) yang besar. Sebab ajaran-ajaran Islam (*sharī’ah*) tidak dapat dipahami kecuali dengan proses pemindahan (*naql*) dan pengambilan hukum dengan cara *istinbāt*. Pemindahan tidak akan benar dan murni kecuali dengan jalan setiap generasi memperoleh ajaran langsung dari generasi sebelumnya...⁴¹

Dari pernyataan KH. Hasyim Asy’ari tersebut, dapatlah dipahami bahwa pemilihan empat madhhab didasarkan pada dua pertimbangan. Pertama, tanggung jawab ilmiah dan tanggung jawab moral agama yaitu menyelamatkan umat dari ajaran yang sesat, karena melalui proses *istinbāt* yang salah. Kedua, mengingat *manhaj* (kerangka metodologis) dan *aqwāl* (hasil *ijtihad*) madhhab empat tercatat secara lengkap yang ditransmisikan melalui para pengikutnya dari satu generasi ke generasi berikutnya, sehingga dapat diteliti kembali dan dikoreksi. Atas pertimbangan dua hal di atas pula,

³⁷ □ HAUL KH BISHRI SYANSURI KE 41 BERSAMA GUS BAHA, GUS QOYYUM, & KH MIFTAHUL AKHYAR, 2020, accessed August 13, 2022, <https://www.youtube.com/watch?v=DVXg-tqzG8g>.

³⁸ Ibid.

³⁹ PBNU, *Hasil-Hasil Mukhtamar XXX* (Jakarta: PBNU, 2000), 107.

⁴⁰ Zahro, *Tradisi Intelektual*, 106.

⁴¹ Hasyim Asy’ari, *Ihyā’ ‘Awāmil al-Fuḍalā’ fī Tarjamat al-Qānūn al-Asāsī li al-jam’iyati al-Nahḍat al-‘Ulamā’*, terj. Abdul Hamid (Kudus: Menara Kudus, 1967), 53-54.

KH. Hasyim Asy'ari melarang umat Islam, khususnya NU untuk mengikuti madhhab Imāmīyah dan Zaydīyah, karena *manhaj* dan *aqwāl* mereka dianggap bid'ah dan sesat.⁴²

Lebih lanjut, KH. Hasyim Asy'ari mengatakan:

Ulama dari madhhab Shāfi'ī menjelaskan, mengapa dilarang mengikuti madhhab selain empat madhhab *sunnī*. Ini karena pendapat-pendapat pemimpin madhhab selain itu tidak bisa dianggap benar, yang disebabkan ajaran yang diwariskan dari para pemimpin mereka ke generasi tidak dapat dijaga keotentikannya dan keasliannya...⁴³

Dari pernyataan KH. Hasyim Asy'ari tersebut, dapatlah dipahami mengapa NU tidak merekomendasikan madhhab al-Awza'ī (w. 157 H), Sufyān al-Thawrī (w. 161 H), Sufyān ibn 'Uyaynah (w. 198 H), Ishāq ibn Raḥawayh (w. 238 H) dan Dāwud al-Zāhiri (w. 270 H) sebagai salah satu referensi yang bisa dirujuk, mengingat madhhab-madhhab tersebut tidak memiliki transmisi sanad yang berantai (*tasalsul*), sehingga keotentikan ajaran dan fatwa mereka masih diragukan.

Pandangan KH. Hasyim Asy'ari, tentang pentingnya transmisi keilmuan (*sanad*), termasuk dalam bidang fiqh, sebagaimana disebutkan di atas, tidak bisa dipisahkan dari jaringan intelektual yang membentuknya. Oleh karena itu, pada sub bab ini, penulis menganggap penting untuk memaparkan transmisi keilmuan (genealogi dalam istilah Zamakhsyari Dhofier) KH. Hasyim Asy'ari dan ulama NU lainnya.

3. Fiqh Menjadi Rujukan Menghadapi Masalah

Dalam berbagai kesempatan Gus Baha mengatakan bahwa dirinya tidak bisa diundang untuk menghadiri pengajian oleh khalayak umum. Yang bisa menghadirkan Gus Baha hanyalah guru Gus Baha atau keluarganya dan teman ayahnya. Gus Baha berargumentasi, jika semua orang mengundang dirinya untuk memberikan tausiyah di berbagai tempat, baik yang mengundang itu kiai atau bukan, akan bertabrakan dengan kegiatannya menjadi guru di pesantren dan juga meninggalkan khidmah kepada ibunya yang masih hidup. Hal tersebut seperti yang disampaikan di forum Studium General PP. Mambaus Sholihin Gresik:

“...yang mengundang saya haram, karena saya punya ibu, punya pesantren, punya kewajiban terhadap ibu, wajib ngaji. Maka yang bisa menggugurkan kewajiban ini adalah kewajiban yang lebih besar...sehingga hanya temen ayah saya atau guru-guru saya, atau guru dari ayah saya...saya datang ke Pondok Mambaush Sholihin

⁴² Ibid., 59.

⁴³ Ibid., 69.

ini karena kiai masbuhin adalah teman bapak saya... *anna min abariibiiri shilatar rajul ahl wuddi abiih*⁴⁴

4. Fiqh Bersifat Dinamis

Gus Baha berpandangan bahwa karakteristik dasar dari fiqh adalah bersifat dinamis. Hal ini sebagai konsekuensi bahwa fiqh itu merupakan hasil ijtihad dari seorang ulama ataupun mujtahid. Karena merupakan hasil dari hasil ijtihad, maka kebenaran dari fiqh itu sendiri bersifat dzanni. Gus Baha mendasarkan pandangannya tersebut pada statemen Imam al-Shāfi'ī: *ra'yunā ṣawāb yaḥtamil al-khaṭa', wa ra'yuka khaṭa' yaḥtamil ṣawāb....* (pendapat kami benar, tapi juga mungkin salah. Demikian pula pendapatmu salah, tapi juga mungkin benar). Gus Baha mencontohkan ketika KH. Hasyim Asy'ari pernah memberikan fatwa haram mengenakan jas dan dasi bagi umat Islam. Fatwa ini dikeluarkan oleh KH. Hasyim Asy'ari pada saat penjajahan, dengan motif untuk menanamkan semangat nasionalisme dan menjadikan Belanda sebagai *common enemy*. Karena salah satu identitas diri Belanda saat itu berpakaian dengan menggunakan jas dan dasi, maka dengan dalih *man tashāba biqawm fahuwa minhum*, KH. Hasyim Asy'ari melarang umat Islam mengenakan jas dan dasi. Keharaman itu sekarang menjadi hilang, ketika kondisi seperti sekarang, dimana identitas pakaian jas dan dasi bukan monopoli pakaian Belanda.⁴⁵

Pandangan Gus Baha tentang Usul al-Fiqh

Gus Baha menekankan pentingnya mempelajari fiqh dan usul fiqh. Hal itu disampaikan ketika Gus Baha mengupas tentang kronologis penyusunan kitab *al-Risālah* oleh Imam al-Shāfi'ī. Kitab ini memberikan sumbangsih Imam al-Shāfi'ī dalam merumuskan metodologi memahami al-Qur'an dan al-hadith. Sehingga dengan rumusan metodologis ini, para ahli hukum Islam akan dengan mudah memahami kronologi dan nalar fiqh dari suatu kasus hukum yang muncul.⁴⁶ Bahkan dengan perangkat metodologi usul fiqh, kasus-kasus hukum bisa diselesaikan secara dinamis. Gus Baha mengatakan:

Kitab Ar-Risalah juga membentuk sudut pandang yang jernih terhadap sebuah masalah fikih. Membuka kemungkinan rekayasa fikih untuk kemanfaatan lebih besar. Fakta realnya seperti kebolehan polisi dari perempuan, sekilas tidak boleh. Namun, bagaimana ketika ada masalah berkaitan dengan perempuan. Seperti pemerkosaan yang butuh BAP, pelaku kejahatan dari perempuan dan pendampingan tes urin perempuan. Lagi-lagi jawabannya ada di kitab Ar-Risalah. Di sanalah Imam Syafi'i berargumen. "Berkah kitab Ar-Risalah luar biasa, masyaallah. Akhirnya fiqh kita tidak fiqh harfiah dan yang bisa menjawab tantangan zaman,"⁴⁷

Gus Baha menegaskan, bahwa manhaj al-fikr seorang mujtahid itu bersifat dinamis pula. Pemikiran seseorang akan sangat dipengaruhi oleh situasi, lingkung, kondisi, sosial

⁴⁴ *Ini Cara Ngaji Fiqih Yang Tepat Menurut Gus Baha* Bangkit TV, 2020, accessed August 13, 2022, <https://www.youtube.com/watch?v=bLICp3PwOI8>.

⁴⁵ Ibid.

⁴⁶ Ibid.

⁴⁷ "(185) gus baha cerita kitab arisalah - YouTube," accessed August 14, 2022, <https://www.youtube.com/>.

budaya dan juga pengaruh dari gurunya. Gus Baha menjelaskan bagaimana nalar metodologis al-Shāfi'ī salah satunya dipengaruhi oleh Imam Ḥasan al-Shaybanī.

Pemikiran ini terbentuk saat ia belajar ke Imam Hasan Assyaibani. Imam Hasan ini punya kebiasaan kalau mengitung uang di tempat umum, ruang tamu. "Kenapa ngumpulin uang banyak begini?" tanya Imam Syafi'i. Imam Hasan hanya bertanya balik, "Berarti saya, orang alim tidak boleh punya uang dan harta?" "Iya, orang alim tidak boleh punya uang," jawab Imam Syafi'i. "Kalau begitu uang ini saya kasih ke orang fasiq biar uangnya dibuat maksiat kepada Allah." Lalu Imam Syafi'i jawab, "Jangan, jangan. Kalau dipakai maksiat." Lalu Imam Hasan tanya balik, "Berarti boleh orang alim punya harta banyak?" "Boleh-boleh," kata Imam Syafi'i... Sejak bertemu Imam Hasan pemikiran Imam Syafi'i berubah menjadi orang yang berpikir ala ushul fiqh. Lama-lama beliau mengarang kitab Ar-Risalah.⁴⁸

Menurut Gus Baha, Kitab al-Risālah sampai saat ini dikaji diberbagai pesantren tentu dimaksudkan bukan hanya untuk pengenalan khazanah keilmuan usul fiqh, tetapi bagaimana para santri kelak akan menfungsionalisasikan metodologi tersebut dalam memahami masalah-masalah fiqh (*al-masā'il al-fiqhīyah*) baik yang sudah terabstraksikan dalam kitab-kitab kuning maupun *al-masā'il al-fiqhīyah al-mu'āṣirah* (masalah-masalah fiqh kontemporer) yang muncul belakangan dan memerlukan respon serta jawaban atas masalah tersebut. Di sini, Gus Baha menekankan bahwa seorang santri, kiai ataupun ahli hukum Islam harus menguasai kontens-kontens *al-masā'il al-fiqhīyah* yang sudah dibahas dalam kitab-kitab fiqh dan menyelaminya dengan menyandingkan nalar usul fiqh. Gus Baha mengatakan:

“Pastikan kamu itu ‘alim fikih. Minimal setengah hafal. Pastikan hukum itu secara fikih. Kalau hukum itu secara fikih sudah hafal (paham), nanti men-*ta'wil* al-Quran itu pasti gampang”⁴⁹

Gus Baha lebih kongkrit memberikan beberapa contoh sebagai berikut:

“*muḥarramat al-nikah*, itu kan ada ada tiga secara garis besar. Ada *muḥarramat bi al-nasab*, ini ada tujuh. Ada *muḥarramat bi al-radha'* juga ada tujuh. Ada *muḥarramat bi al-muṣāharah*. Kemudian ada haram *min ḥayth al-jam'* tapi tidak haram *min ḥayth al-nikāḥ*. Seperti menikahi mbaknya maka tidak boleh menikahi adek perempuannya selagi masih ada hubungan nikah sama mbaknya, kecuali sudah tidak ada hubungan nikah dengan mbaknya maka boleh menikahi adeknya. Kemudian terkait *min ḥayth al-jam'*, kalau kita ngaji kitab *taqrīb*, menggunakan redaksi *bayn al-maḥaramayn* (mengumpulkan/menikahi secara bersamaan dua perempuan yang memiliki hubungan mahram) sementara di dalam Al-Quran menggunakan redaksi *bayn al-ukhtayn* (mengumpulkan-/menikahi dua perempuan bersaudara). Nah, kalau memahami redaksi al-Quran tersebut secara tekstual maka yang diharamkan hanya menikahi mbaknya dan adik perempuannya, dan menghalalkan menikahi perempuan dan bibinya. Karena redaksi al-Quran

⁴⁸ Ibid.

⁴⁹ *Ini Cara Ngaji Fiqih Yang Tepat Menurut Gus Baha* Bangkit TV.

mengharamkan menikahi mbak dan adiknya, sementara Al-Quran tidak menyebutkan perempuan dan bibinya. Oleh sebab itu, fikih sangat dibutuhkan untuk memahami hukum dalam Islam. Karena dalam fikih dijelaskan dengan menggunakan redaksi *bayn al-mahramayn*. Berarti jika sudah menikahi perempuan maka secara otomatis semua perempuan yang memiliki hubungan mahram hukumnya haram dinikahi jika masih ada hubungan nikah dengan perempuan yang dinikahi pertama. Karena itu termasuk mengumpulkan *bayn al-mahramayn*, dan penjelasan ini ada dalam fikih. Dan jika hanya menggunakan Al-Quran untuk memutuskan hukum, seperti redaksi *bayn al-ukhtayn* maka itu sangat menyesatkan. Karena dari redaksi tersebut yang diharamkan mengumpulkan dua saudara, berarti menghalalkan menikah perempuan berbarengan dengan bibinya. Ini sangat menyesatkan. Maka kita tidak boleh terjebak memahami Al-Quran secara tekstual, harus ada ilmu ushul fikih dan mahir fikih. Dari barokahnya hafal dan paham fikih, maka ayat *bayn al-ukhtayn* itu maksudnya adalah *min iṭlāq al-ba'd wa irādat al-kull min ithlaqil ba'dhi wa iradatil kul*. Maka ayat *bayn al-ukhtayn* bermaksud malafatkan *ba'd min afrād al-muḥarramāt* tapi *wa irādat al-kull*. Dalam hadits, Nabi menyebutkan *'āmmatihā wa khālātihā* tapi tidak *wa jaddātihā...*⁵⁰

Gus Baha juga mencontohkan pentingnya memahami al-Qur'an dan al-hadits dengan memahami gaya bahasa al-Qur'an. Pada tanggal 10 Muharram, menurut hadits Nabi, dianjurkan untuk mengusap kepala anak yatim. Kalau hadis ini hanya dipahami secara tekstual, tidak memperhatikan kaidah ushul fiqh dan *balaghah al-Qur'an*, maka hadis tersebut hanya dipahami mengusap kepala anak yatim *an sich* sebagai kesunnahan yang dianjurkan pada tanggal 10 Muharram. Berbeda jika hadis itu dipahami dengan pendekatan balaghah dan usul fiqh. Maksud *mash' ra's al-yatīm* itu adalah *tarahḥum* (menyantuni, mengasihi) anak yatim dengan mensupport kebutuhan finansialnya, kebutuhan pendidikannya serta kasih sayang dalam bentuk support kebutuhan psikologis si anak yatim itu.⁵¹

Contoh lain, Gus Baha memaparkan akan kegagalan orang yang memahami QS. Al-Nisa: 142 jika tidak memahami terlebih dulu ilmu balaghah dan usul fiqh. QS. Al-Nisa: 142 berbunyi: *إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ*. Kata Gus Baha ayat ini harus dipahami dengan ilmu balaghah. Artinya, sesungguhnya orang-orang munafiq telah menipu Allah, maka Allah akan membalas tipuan mereka. Berbeda jika ayat tersebut dipahami secara tekstual, maka akan menjadi salah kaprah pemahamannya. Karena pemahamannya akan menjadi: “sesungguhnya orang-orang munafiq menipu Allah, dan Allah akan menipu mereka”. Ini tidak boleh terjadi, karena jelas bertentangan dengan sifat Allah yang Maha sempurna.⁵²

Dengan demikian, Gus Baha menegaskan bahwa memahami teks al-Quran dan al-hadits sangat diperlukan menfungsionalisasikan ilmu usul fiqh, ilmu balaghah, ilmu mantiq, ilmu gramatika bahasa arab dan lain sebagainya.

⁵⁰ (LIVE) GUS BAHA KAJIAN KOMPLIT [Fiqh, Tauhid, Tasawuf] Kitab Syajaratul Ma'arif, 2022, accessed August 14, 2022, <https://www.youtube.com/watch?v=mhGO9Dcs2bY>.

⁵¹ *Ini Cara Ngaji Fiqih Yang Tepat Menurut Gus Baha* Bangkit TV.

⁵² Ibid.

Beberapa Hasil *Istinbāṭ* Gus Baha Dalam Masalah Fiqh Kontemporer

Berikut ini akan dipaparkan beberapa hasil pemikiran hukum Gus Baha dalam berbagai bidang fiqh.

a. Bunga Bank

Menurut Gus Baha, sudah menjadi ijma ulama bahwa hukum riba adalah haram. Namun ulama masih berbeda pendapat tentang status bunga bank konvensional, apakah termasuk riba atau tidak. Muhammadiyah melalui Majelis Tarjih telah menetapkan bahwa bunga bank termasuk riba, sehingga hukumnya haram. Muhammadiyah berpendapat bahwa *illat* pengharaman riba adalah karena adanya unsur eksploitasi (*zulm*) terhadap peminjam, dan *'illat* ini juga terdapat pada bunga bank.⁵³ Sedangkan NU melalui Lembaga Bahtsul Masilnya berpendapat bahwa terjadi *ikhtilāf* (perbedaan pendapat) di kalangan ulama NU tentang status hukum bunga bank. Pada Munas Alim Ulama NU Bandar Lampung tahun 1992, setidaknya ada 3 varian dalam menetapkan hukum bunga bank; haram, mubah, dan syubhat. Bunga bank dipandang oleh sebagian ulama identik dengan riba, yaitu adanya ziyadah (tambahan) pembayaran yang tidak legal, dan oleh karenanya bunga bank menjadi haram. Sebagian yang lain berpendapat bahwa bunga bank berbeda dengan riba, sehingga hukumnya boleh. Sedangkan pendapat lain, menyatakan bahwa bunga bank disatu sisi memiliki kemiripan dengan riba dan disisi lain tidak. Sehingga status bunga bank tidak haram, pun juga tidak boleh, melainkan syubhat.⁵⁴ Menurut Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 6 Januari 2004 telah mengeluarkan fatwa bahwa bunga bank termasuk kategori riba, sehingga haram hukumnya.⁵⁵

Dari berbagai perbedaan pendapat tersebut, menurut Gus Baha memberikan pandangan yang menarik. Konteks pengharaman riba harus dipahami berdasarkan setting historis dan sosiologis saat riba diharamkan dalam Islam. Salah satu hal yang menjadi alasan pengharaman riba adalah adanya unsur eksploitasi dan penindasan terhadap orang yang lemah secara ekonomi. Riba identik dengan praktik hutang yang dilakukan oleh orang miskin kepada orang yang kaya. Ketika pada saat jatuh tempo, hutang tidak dilunasi, maka si kaya memberikan tambahan nilai dari hutang yang harus dibayarkan, sebagai kompensasi dari penangguhan pembayaran hutang yang diberikan oleh si kaya. Gus Baha berpendapat bahwa:

Dulu itu kenapa riba begitu dihujat? Karena berkaitan dengan orang miskin berhutang kepada orang kaya agar bisa makan. Misalnya saya hutang Anda 100

⁵³ Abdul Salam, "Bunga Bank Dalam Perspektif Islam (Studi Pendapat Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah)," *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)* 3, no. 1 (2016): 77–108; Abdurrahman Kasdi, "Analisis Bunga Bank Dalam Pandangan Fiqih," *Iqtishadia* 6, no. 2 (2016): 319–342; TRIANA JAMILATUL KHOIR, "BUNGA BANK DALAM PANDANGAN ULAMA (Studi Pendapat Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah Di Kabupaten Blitar)" (2019).

⁵⁴ Rizal bin Jami'an, "Ijtihad Jama'i Nahdlatul Ulama (NU) Dan Ijtihad Qiyasi Muhammadiyah Tentang Bunga Bank Dalam Praktik Perbankan," *Jurnal Hukum Respublica* 16, no. 1 (2016): 20–35; Moh Nashiruddin A. Ma'mun and M. SHI, "PERSPEKTIF NU TENTANG BUNGA BANK" (n.d.).

⁵⁵ Muhammad Yasir Yusuf, "Dinamika Fatwa Bunga Bank Di Indonesia: Kajian Terhadap Fatwa MUI, Muhammadiyah Dan Nahdhatul Ulama," *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial* 14, no. 2 (2012): 151–160.

ribu untuk makan. Janjinya minggu depan bayar, ternyata belum bisa bayar ditambah bunga 120 ribu sampai 140 ribu. Intinya, riba begitu dihujat oleh Allah. *Wong* menghutangi orang miskin kok berharap bunga itu kan pemerasan. Orang miskin kok diperas..⁵⁶.

Gus Baha menekankan bahwa *mutlaq al-ziyādah* (adanya tambahan pengembalian hutang) tidak secara otomatis menjadikan transaksi hutang piutang itu identik dengan riba, melainkan harus dilihat dari aspek lain, yaitu turunnya nilai mata uang seiring dengan adanya inflasi yang terjadi dalam kurun waktu antara hutang dan pada saat pengembalian hutang. Segingga adanya tambahan dari nominal hutang menjadi sesuatu yang logis, bisa diterima. Justru menjadi tidak adil, seseorang yang hutang 10 juta, kemudian setelah kurun 10 tahun, dikembalikan dengan nominal yang sama. Gus Baha lebih detail menjelaskan:

Misalnya begini, tahun 1970 Anda punya hutang 1.000 rupiah, tahun 2006 dibayar 1000 ya bagaikan langit dan bumi. Tahun 1970 orang bisa menghutangi 1000 rupiah itu menjual ayam jago. Sekarang 1.000 rupiah saja tidak dapat makanannya ayam jago. Saya mendapati tahun 1984, keluarga saya haji dengan menjual 6-10 sapi. Padahal haji biayanya 6 juta. Sekarang haji 30 juta hanya butuh menjual 3-4 sapi. Artinya apa? Nilai uang itu tidak terkendali. Makanya kata orang desa-desa itu, “Gus haji sekarang lebih murah daripada dulu.... Coba dalam masalah seperti ini, terus kamu samakan riba dengan arti “bunga” kan beda. Itu kan penyusutan faktor deflasi, faktor pengurangan nilai uang.”⁵⁷

Sebagai solusi dari status adanya tambahan dari pengembalian hutang, Gus Baha memberikan dua alternatif. **Pertama**, transaksi hutang piutang distandarisasi dengan kurs emas. Misalkan si A hutang Rp. 450.000 (senilai 1 gram emas) kepada Bank B pada tanggal 1 Januari tahun 2022. Maka kapanpun hutang itu akan dilunasi (sesuai perjanjian), maka nominal pengembalian hutang disesuaikan dengan harga emas. Kalau hutang itu dikembalikan pada tanggal 1 Maret tahun 2023, maka jika harga emas per gram pada saat itu seharga Rp. 550.000, maka dengan nilai Rp. 550.000 itulah hutang harus dibayar atau dilunasi. Dalam hal ini, Gus Baha menjelaskan;

...maka sebaiknya menggunakan kurs. Kurs ini diakui dalam Islam. Kalau dalam masalah begitu, dianjurkan pakai kurs emas. Jadi uang 20 juta atau 2 juta saat itu mendapatkan emas berapa gram. Dikurs menggunakan emas. Lah sekarang kalau 2010, emas itu berapa. Sebab itu dalam ekonomi Islam atau fiqih, *fulus* (uang) tidak pernah dihitung sebagai mata uang. Meskipun berlaku seperti emas, yang dihitung adalah emas. Ternyata, di bank-bank dunia yang dihitung sampai sekarang itu adalah kurs emas....⁵⁸

⁵⁶ *Cara Memahami Riba Dan Hukum Bank Gus Baha' LIVE*, 2022, accessed September 6, 2022, <https://www.youtube.com/watch?v=fC9OSzIVCiI>.

⁵⁷ *Ibid.*; *Bank Haram? Gus Baha Kupas Tuntas Persoalan Riba*, 2021, accessed September 6, 2022, <https://www.youtube.com/watch?v=sRYCj-wY9u0>.

⁵⁸ *Bank Haram?*

Kedua, Gus Baha menganjurkan untuk melakukan pengembangan harta dengan transaksi jual beli secara kontan, tidak hutang piutang. Pandangan Gus Baha ini didasarkan pada QS. 2: 275 *wa aḥallallah al-bay' wa ḥarrama al-ribā*. Gus Baha mengupas ayat tersebut dengan mengatakan;

“...kalau Allah melarang sesuatu, itu pasti ada alasan kuat... Allah bertanggung jawab atas larangan-Nya dengan memberi solusi yang sangat bagus... Dalam Al-Qur'an Allah berfirman *وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا*..kalau ayat tersebut menjelaskan jual beli sebagai transaksi yang halal dan riba diharamkan, pasti bisa dibuktikan keberannya dengan argumentasi ilmiah, sehingga kontruksi firman Allah itu kokoh secara argumentatif ...”⁵⁹

Untuk memperkuat argumentasinya, Gus Baha menunjukkan fakta empirik-historis kesuksesan Sahabat Abdurrahman ibn Auf yang menjadi saudagar kaya dengan menerapkan jual beli secara kontan. Gus Baha mengatakan;

“Ternyata, di antara fadhilah beliau (Abdurrahman bin Auf) menjadi orang kaya raya, karena tiap jual-beli itu cash (kontan). Nangis saya, sujud syukur, saya senang bukan main. Akhirnya, ketika mengaji saya jelaskan, orang sekarang baru sadar,.. Abdurrahman bin Auf termasuk orang paling kaya di Madinah. Apabila dia membawa kafilah dagangnya ke China, Madinah bisa “goncang”, saking banyaknya unta Abdurrahman bin Auf. Satu ketika Abdurrahman ditanya, “Kenapa anda bisa sekaya ini?” Jawab Abdurrahman, “Aku tidak pernah dagang kecuali dengan cara cash (kontan)”.⁶⁰

b. Zakat

1) Zakat Fitrah

KH Bahaudin (Gus Baha) Nursalim menjelaskan, bahwa ada perbedaan diantara Syafi'iyah dan Hanafiyah tentang zakat fitrah. Dalam madhhab Shāfi'ī, sebagaimana yang tertuang dalam berbagai kitab seperti *I'ānah ath-Thalibin Syarh Fathul Mu'in* dan Tarsyihul Mustafidin, zakat fitrah harus dibayar dengan beras (*qūt al-balad*), tidak boleh dibayar dengan uang. Sedangkan Madhhab Ḥanafī membolehkan membayar zakat fitrah dengan menggunakan uang asalkan setara dengan kadar yang telah ditentukan, satu sha' atau empat mud. Gus Baha lebih memilih pendapat madhhab Hanafi dengan alasan lebih praktis dan lebih bermanfaat, karena yang dibutuhkan orang miskin pada hari raya adalah uang.⁶¹ Gus Baha mengatakan:

“... pemberian zakat fitrah dengan uang lebih ditekankan karena orang lebih membutuhkan uang untuk berbelanja daripada beras yang umumnya mereka sudah

⁵⁹ *Cara Memahami Riba Dan Hukum Bank Gus Baha' LIVE.*

⁶⁰ *Bank Haram?*

⁶¹ *GUS BAHA ZAKAT FITRAH & SHOLAT ID, 2022*, accessed September 9, 2022, <https://www.youtube.com/watch?v=Umcn-JSe1VI>.

punya...sekarang orang kalau mau kasih beras, terus yang untuk belanja mana? Inginnya belanja kok dikasih beras...”⁶²

Sedangkan nominal yang dibayarkan, Gus Baha membayar dengan uang senilai 3 kg. Gus Baha mengatakan: “Saya zakat selalu 3 kg, tidak pernah 2,5 kg. Karena 2,5 kg itu pas-pasan. Makanya saya zakat pertama itu 3 kg, sekarang 5 kg.” Pendapat Gus Baha ini sedikit lebih longgar dibandingkan dengan ketentuan pembayaran zakat fitrah dengan uang yang diputuskan oleh Lembaga Bahtsul Masail NU Jawa Timur yang mensyaratkan pembayaran zakat fitrah dengan uang dengan mengikuti madhhab Hanafi secara total yaitu dengan membayar uang senilai 3.8 kg kurma yang berkualitas setara dengan Rp. 126.000.⁶³

Gus Baha juga mempunyai pandangan yang berbeda dengan - pandangan madhhab Shafi’i tentang pembagian zakat secara merata. Menurutnya, pembagian zakat secara merata berdampak pada tidak maksimalnya *athar* (dampak) dari zakat itu, karena bagian yang diterima sedikit. Dalam masalah pembagian zakat mal, Gus Baha menyampaikan:

... Saat ini, misalnya, saya punya uang satu juta, kebetulan yang miskin adalah keponakan saya atau orang yang tidak wajib saya tanggung. Misalnya, anak-anak dan istri wajib melahirkan. Maka aturan Al-Qur'an jelas, utamakan ذوى القربى (orang yang memiliki unsur kerabat)... Saya tahu bahwa saya memberikan satu juta uang ke masjid, dibagi satu desa, keponakan saya hanya akan mendapatkan 25 ribu. Uang seperti itu tidak dapat dihasilkan untuk membeli beras ... Tapi, jika saya memberikannya kepada keponakan saya sendiri, dia bisa mendapatkan bagian 300 ribu atau bahkan bisa mendapatkan satu juta. Saya harus memberi langsung dengan cara ini...⁶⁴

Dalam masalah pembagian zakat fitrah, Gus baha memberikan ilustrasi antara dibagi rata atau tidak dengan mengatakan:

...Lalu, misalkan satu Zakatan di Masjid mendapat 2 kuintal, 2 kuintal adalah berapa kilo berarti? 200 kg nggeh??? Dari 200 kg, yang miskin adalah 400 orang, artinya berapa banyak yang harus dirawat? Ayolah, tidakkah kamu memikirkannya, jangan hanya membahas urusan akhirat! Jadi berapa harganya? Setengah kilo, setengah kilo kaya akan makanan merpati. Lalu jika orang miskin berusia 800 tahun? Itu berarti hanya mendapat seperempat ... Sekarang, di mana lebih baik antara distribusi zakat (kemoto) yang tidak merata untuk mendapatkan 20 kg atau masih dibagi rata tetapi bagian dari orang yang bisa itu terlihat seperti merpati? Artinya, barusan mendapat seperempat beras. Siapa yang bisa menjawab?...⁶⁵

⁶² Ibid.

⁶³ Ibid.; Fuad Thohari and Mohammad Syairozi Dimiyathi Ilyas, “Hukum Dan Pedoman Zakat Fitrah Dengan Uang (Kajian Fatwa Mui Provinsi Dki Jakarta, No. 1 Tahun 2018)” (2020); Muhammad Haitami, “Hukum Zakat Fitrah Berbentuk Uang Menurut Pendapat Syekh Abū Bakar Al-Jazairī Dan Syekh Yūsuf al-Qardawī” (2021).

⁶⁴ GUS BAHA ZAKAT FITRAH & SHOLAT ID.

⁶⁵ Gus Baha: *Problematika Zakat Modern*, 2022, accessed September 9, 2022, https://www.youtube.com/watch?v=xcUxO_x7P4g; Gus Baha: *Problematika Zakat Modern*, 2022, accessed

2) Pengembangan Zakat Mal (*Al-Māl al-Zakawī*)

Di dalam madhhab Syafii, Maliki dan Hambali, zakat tumbuhan terbatas pada tanaman yang sifatnya adalah makanan pokok (*qūt al-balad*). Imam Khatib Syarbini dari madhhab shafi'i dalam bukunya Mugni Al-Muhtaj menyebutkan: "Zakat tanaman itu khusus bagi tanaman yang mengenyangkan (pangan). Dari jenis buah-buahan ada kurma dan anggur, dari jenis biji-bijian ada gandum, padi, kacang adas, dan semua jenis biji-bijian pangan".

Menurut pendapat Imam Abu Hanifah, zakat tanaman diterapkan di setiap lahan yang menghasilkan tanaman dalam bentuk apapun apakah hasilnya kecil atau banyak. Hal ini berasal dari keumuman perintah dalam al-Quran surah Al-Baqarah ayat 267 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَجْدِيهِ إِلَّا أَنْ تُنْفِقُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ [البقرة/267]

Menyikapi silang pendapat tersebut, Gus Baha sepakat dengan pendapat Imam Abu Hanifah yang memberlakukan zakat tanaman untuk semua hasil bumi sebagai yang ditunjukkan oleh keumuman Surat al-Baqarah: 267 di atas. Gus Baha mengatakan bahwa sangat aneh/ironis petani yang penghasilannya tidak seberapa dikenakan zakat, sedangkan petani kakao misalnya yang berada di Sulawesi dengan penghasilan yang banyak, hanya karena bukan makanan pokok, tidak dikenakan zakat.⁶⁶

c. Hisab Rukyah

Upaya penyatuan penanggalan dan penentuan awal bulan masih terus diupayakan. Namun, perbedaan dalam menentukan awal bulan masih ada hingga saat ini. Dalam konteks Indonesia, perbedaan penentuan kriteria awal bulan ibadah antara kelompok Islam dan ormas masih berlangsung. Dalam konteks ini, ormas-ormas seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU), Al-Irsyad, Persis dan lain-lain masih memiliki dominasi yang begitu kuat. Tidak jarang ormas-ormas ini berbeda satu sama lain, bahkan dengan pemerintah. Muhammadiyah dengan konsep wujud al-hilāl tidak memerlukan rukyah untuk penentuan bulan baru, melainkan hanya dengan menghitung posisi hilal di atas cakrawala, meskipun hanya 1 menit busur. Sedangkan NU mensyaratkan rukyah bi al-fi'li, jika tidak berhasil dilihat, maka akan di-istikmalkan menjadi 30 hari. Menurut rukyah bi al-fi'li, hilal dapat dilihat jika memiliki ketinggian minimal 4 derajat di atas cakrawala.⁶⁷

September 9, 2022, https://www.youtube.com/watch?v=xcUxO_x7P4g; Umi Hani, "Analisis Tentang Penyamaraan Pembagian Zakat Kepada Asnaf Zakat Menurut Pendapat Imam Syafi'i," *Al-Iqtishadiyah: Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah (E-Journal) Volume 2* (2015): 21–45.

⁶⁶ Cara Mudah Mengeluarkan Zakat Penghasilan Gus Baha' LIVE, 2022, accessed September 9, 2022, <https://www.youtube.com/watch?v=FzzvbDNDVrM>.

⁶⁷ Muhammad Rasywan Syarif, "Problematika Arah Kiblat Dan Aplikasi Perhitungannya," *HUNafa: Jurnal Studia Islamika* 9, no. 2 (2012): 245–269; Unggul Suryo Ardi, "Problematika Awal Waktu Shubuh Antara Fiqih Dan Astronomi," *AL-AFAQ: Jurnal Ilmu Falak dan Astronomi* 2, no. 2 (2020): 87–102; Reza Akbar and Riza Afrian Mustaqim, "Problematika Konsep Bentuk Bumi Dan Upaya Mencari Titik Temunya Dalam Penentuan Arah Kiblat," *Shar-E: Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah* 6, no. 1 (2020): 43–52.

Menyikapi fenomena di atas, Gus Baha berkomentar, “*NU jangan anti Hisab dan Muhammadiyah jangan anti rukyah.*” Menurut Gus Baha eksistensi penentuan awal bulan dengan metode hisab memiliki dasar yang cukup kuat. Pertama berdasarkan QS. Yunus: 5:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Kedua, berdasarkan beberapa literatur klasik, kitab-kitab syafi'iyah membolehkan orang yang mempercayai hisab untuk menentukan awal bulan dengan mengacu pada hasil hisabnya. Gus Baha mengatakan:

“..jadi begini ya, kalau dalam *fiqih syafi'iyah*, sebenarnya orang boleh percaya hisab, asal hisab itu *qoth'i* atau dikonsensus. Kalian meskipun memiliki tradisi pesantren, jangan menolak hisab... Jadi, hisab itu ilmu yang dibenarkan Qur'an. Cuma masalahnya kalau satu, dua orang itu ada subjektivitas. Atau kadang kurang ahli sehingga salah. Di sini dibutuhkan konsensus disebut *hisab qoth'i*...⁶⁸

Gus Baha memperkuat pendapatnya dengan mengutip pendapat Imam al-Subkī yang menyatakan bahwa hisab yang dilakukan oleh para ahli (mereka bersepakat dengan hasil hisab), boleh diikuti umat untuk pergantian bulan qamariyah. Gus Baha mengatakan:

...kalau kata Imam Subki, hisab itu boleh diikuti kalau sudah konsensus bagi para ahlinya. Tetapi, kelirunya orang-orang NU itu anti hisab. Padahal hisab itu disebut Qur'an. Memang Nabi *dawuh*: *صُومُوا لِرُؤُوتِهِ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤُوتِهِ، فَإِنْ غُبِّيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمَلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ*..Rukyah itu penting, tetapi rukyah yang tidak beda dengan hisab. Yaitu sama-sama rukyah dan *imkan rukyah*...⁶⁹

Gus Baha juga mengingatkan kepada NU, agar tidak terjebak pada politik identitas dalam menentukan awal bulan dengan meninggalkan ilmu hisab. NU justru seharusnya memperkuat tradisi hisab sebagaimana yang ditunjukkan oleh bukti historis bahwa pakar-pakar hisab justru yang paling banyak dari kalangan NU. Gus Baha mengatakan:

....tapi sekarang kita terjebak politik identitas. .. Jadi (hisab) ini khasnya NU ini. ..Saya kemarin diundang di Kajen (di Kab. Pati), saya bilang, “Yang bisa hisab itu kita. Orang semua tahu ahli hisab itu Kiai Turaikhan. Sekarang Jombang Kyai ini, ini itu ulama kita, di pondok diajarkan ilmu hisab. Kalender Kudus yang punya itu Kiai Turaikhan. ..Kalau anti hisab itu kan anti ilmunya sendiri kan. Memangnya yang bisa hisab itu siapa? Kita kan punya banyak pakar hisab. Ya kalau anti hisab, ya bakar saja kalendernya...⁷⁰

⁶⁸ Gus Baha Mengupas Tuntas: Silang Pendapat NU-Muhammadiyah [Manakah Yang Mendekati Sunnah?], 2020, accessed September 7, 2022, <https://www.youtube.com/watch?v=9e8zsFrKoZM>.

⁶⁹ Ibid.

⁷⁰ Ibid.

Hisab sebagai ilmu, secara nyata telah diakui kevalidannya oleh al-Imam al-Ghazali. Bahkan dalam melaksanakan sholat gerhanapun, sebenarnya juga mengacu pada hasil hisab. Gus Baha mengatakan:

“Bagaimana Anda tidak percaya hisab. Hisab itu bahkan bisa menghitung lama gerhana berapa menit yang gerhana di sisi sebelah mana...Menghitung menit saja bisa, kok menghitung hari tidak dipercaya. Apa kiai-kiai kalau mau sholat gerhana harus menunggu rukyah. Nyatanya sore sudah diumumkan...Hisab itu permanen, bahkan bisa digarap 100 tahun ke depan. Bulan ini konsisten. Mau kiamat juga masih begitu saja. Jelas *nash*-nya! هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِّينَ وَالْجِسَابِ⁷¹

d. Miqat Haji

Perkembangan teknologi akan berdampak pula terhadap munculnya masalah fiqh yang memerlukan ijtihad. Dalam masalah haji misalnya, ketika perjalanan menuju Makkah dilakukan melalui jalur darat dan laut, maka tidak akan muncul masalah dalam menentukan miqat makani. Jamaah haji yang datang dari Madinah, akan mengambil miqat dari Bir Ali, jamaah yang datang dari Jeddah akan mengambil miqat dari yalamlam. Masalah baru muncul, ketika perjalanan jamaah haji tidak melalui jalur darat, karena tidak lagi melewati tempat-tempat miqat yang ditentukan oleh Nabi Muhammad SAW. Jamaah haji Indonesia gelombang dua yang datang tidak lagi melalui daerah yalamlam, maka miqatnya dari mana? Di sinilah ulama berbeda pendapat.

Pendapat pertama, ia boleh mengambil miqat untuk memulai ihram dari tanah air sebelum berangkat ke Arab Saudi. Pendapat ini berdasarkan kesepakatan para ulama—seperti yang ditegaskan oleh al-Nawawī, bahwa diperbolehkan untuk memulai niat ihram sebelum sampai pada miqatnya. Pendapat kedua, bahwa bagi jamaah haji—seperti jamaah dari Indonesiayang langsung bertolak ke Jeddah sebelum menuju Makkah, miqatnya ialah di atas pesawat terbang ketika melewati daerah yang sejajar dengan Qarn al-Manāzil. Pendapat ini mendasarkan pada hadis Ibnu ‘Umar yang menyatakan bahwa penetapan Dhātu ‘Irqin sebagai miqat oleh Khalifah Umar ialah dengan teori muhādah, yaitu Dhātu ‘Irqin dianggap memiliki garis sejajar dengan Qarn al-Manāzil. Kedua pendapat tersebut telah disepakati kebolehannya oleh para ulama. Sedangkan yang menjadi perdebatan ialah pendapat ketiga, yang menyatakan bahwa Jeddah bisa dijadikan sebagai miqat.⁷²

Menyikapi perbedaan tersebut, Gus Baha menyampaikan pandangannya bahwa perbedaan pendapat tersebut tidak perlu diperdebatkan. Hanya saja menurut Gus Baha, pendapat pertama dan pendapat kedua mempunyai kelemahan dari sisi implementasinya. Gus Baha mengatakan:

.. saya tahun kemarin sampek rame satu KBIH itu satu pesawat itu mengharuskan pakaian ihram dari solo yang sudah akhir kalau yang sudah mepet hajinya berangkat dari Solo langsung ke Mekkah langsung musim apa? Haji, tidak yang kalian dengar kalau yang akhir

⁷¹ Ibid.

⁷² Mudrik Farizi, “JEDDAH SEBAGAI MIQAT MAKĀNĪ: ANTARA ASPEK TA’ABBUDĪ DAN TA’AQQULĪ,” *Investama: Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 5, no. 2 (2021): 105–119; Luki Nugroho and Lc MA, “Miqat Di Jeddah Tidak Sah?” (Uin Raden Fatah Palembang, 2018); H. Ahmad Shafwani, “Pandangan Ulama Kalimantan Selatan Terhadap Bandara King Abdul Aziz Jeddah Sebagai Miqat Haji/Umrah” (PhD Thesis, Pascasarjana, 2013).

itu ihramnya di pesawat apa dimasjid? dipesawatkankan. Nah itu kan memang yang lebih ideal karena mesti mulainya lebih jauh dari Ka'bah apalagi pakai pakaiannya di Solo, tapi resikonya itu kalau sudah makai pakaian ihram dia sudah niat kalau melanggar ihram dan resikonya itu, bayar dam...⁷³

Setidaknya bagi jamaah yang awam, mengambil miqat dari pesawat dan dari bandara ketika di Indonesia akan menimbulkan masyaqqah bagi mereka. Konsekwensinya, mereka harus menjaga dari hal-hal yang diharamkan ketika sudah berihram dalam durasi yang lama. Potensi melanggar bagi jamaah awam akan semakin besar. Oleh karena itu, Gus Baha baha' lebih sepekat dengan menjadikan Bandara King Abdul Aziz (jeddah) sebagai miqat bagi jamaah haji Indonesia gelombang II. Menurutnya, teks-teks fiqh semisal kitab *i'ānat al-Ṭālibīn* ditulis pada saat kondisi pelabuhan di Kota Jeddah dekat dengan Kota Makkah, sehingga jaraknya kurang dari 2 marhalah (*masāfat al-qasr*), sehingga tidak mungkin dijadikan tempat *miqat makanī*. Berbeda dengan Bandara King Abdul Aziz saat ini, jaraknya lebih dari *masāfat al-qasr*, sehingga menjadi sah untuk menjadi *mīqāt makāni*. Gus Baha mengatakan:

...Nah Ta'bir yang ada di Syarah Fathul Mu'in (I'annah) itu Jeddah yang dulu. Jeddah yang dulu itu pelabuhannya memang mepet Makkah. Inilah pentingnya mempunyai kitab per seratus tahun. Saya ulangi lagi kalau yang Jeddah dulu itu pelabuhannya mepet Makkah. Itu tidak meyakinkan bahwa jaraknya diatas marhalah. Tapi kalau mathor jadid yang sekarang. Entah nanti kalau diubah lagi. yang kemarin saya haji itu jauh sekali. Naik bus saja tetap capek. wong sudah jalan bebas hambatan, Naik bus capek tidang kunjung sampai ada yang menghitung dicatatan Depag resmi itu 120 Km. Berarti sudah lebih banyak kan? paham iya ini penting saya utarakan. Jadi kitab sendiri itu juga mengalami periode. Jadi kitab I'annah di karang ketika pelabuhan Jeddah masih dalam kisaran 80 Km. Sekarang pelabuhan sudah tidak ada, karena gak ada yang lewat kapal laut. semua lewat bandara sehingga sekarang jaraknya menjadi 120 Km. Inilah pentingnya Ijtihad. Ijtihat itu harus mengikuti zaman, tapi hukumnya tetap...⁷⁴

Discussion

Berdasarkan paparan di atas, ada beberapa hal yang menarik dari metode istinbāṭ Gus Baha. Pertama, latar belakang pendidikan pesantren menjadikan Gus Baha tetap menjunjung tinggi *kitab kuning (turāth)* dalam menjawab berbagai persoalan yang muncul. Kedua, penghargaan yang tinggi terhadap kitab-kitab *turāth*, tidak menjadikan Gus Baha berada pada posisi menerima begitu saja apa yang tertuang dalam berbagai kitab. Gus Baha tidak melakukan *taqdīs al-afkar al-dīniyah*, mengkultuskan pendapat para ulama yang terabstaksikan dalam kitab-kitab fiqh, melainkan Gus Baha melakukan pembacaan ulang terhadap pendapat-pendapat tersebut dengan mengkorelasikan dengan kondisi saat ini.

Ketiga, background Gus Baha sebagai *ḥafīz al-quirān* turut memberikan warna tersendiri bagi metode istinbāṭ Gus Baha. Dalam berbagai masalah fiqh, Gus baha memberikan solusi /pemecahan dengan merujuk pendapat ulama yang terdapat dalam kitab


⁷³ *MiQot Haji - Gus Baha*, 2019, accessed September 6, 2022, https://www.youtube.com/watch?v=I_8DdAR1QOQ.

⁷⁴ *Ibid.*

kuning, sekaligus menunjukkan *wajh al-istidlal* dengan menggunakan *al-qawā'id al-fiqhīyah* dan *al-qawā'id al-uṣūliyah*.


Apa yang dilakukan Gus Baha memberikan warna baru dalam mengembangkan hukum Islam, yaitu penggunaan metode *qawfī* dan *manhajī* secara sirkuler Metode *qawfī* bagaimapun masih tetap digunakan. Sebagai *turāth*, khazanah pemikiran fiqh para ulama yang tertuang didalam kitab-kitab kuning tidak bisa diabaikan begitu saja pun juga tidak bisa diadopsi secara mentah tanpa koreksi. Dalam term 'Ābid al-jabirī, *turāth* harus dibaca secara kritis dengan pembacaan baru (*qirā'ah muntijah*) bukan sekedar mengulang-ulang pemikiran masa lalu (*qirā'ah mukarrarah*). Dengan mekanisme *taqrir* (penyeleksian), pemikiran ulama terdahulu bisa dikontekstualisasikan dengan kondisi masa kini, dan dikoreksi serta dibandingkan dengan metode *manhajī* dengan menggunakan *al-qawā'id al-fiqhīyah (ilhāq)* dan *al-qawā'id al-Uṣūliyah (istinbāt)*. Pola perpaduan metode *qawfī* dan *manhajī* secara operasional bisa ditempuh dengan langkah-langkah sebagai berikut:

Tabel : Metode Penjawaban Masalah Fiqh Ala Gus Baha



Sedangkan pengambilan keputusan hukum di lingkungan NU menganut sistem “hirarki-yudisial”. Artinya, para kiai di dalam memutuskan status hukum suatu persoalan harus melalui dua tahapan. Tahap pertama, setiap masalah harus diselesaikan melalui bermadhhab secara *qawā'ī* dengan prosedur *taqrīr jama'ī*. Jika melalui cara ini tidak berhasil, maka tahap kedua, masalah yang dihadapi diputuskan melalui bermadhhab secara *manhajī*, dengan prosedur *ilhāq* dan *istinbāṭ jama'ī*. Hal tersebut dapat diskemakan dalam flow chart sebagai berikut:

Tabel : Metode Penjawaban Masalah Fiqh Ala LBMNU



Berdasarkan **tabel** di atas, secara institusional, para ulama NU dalam menjawab persoalan fiqh yang muncul di masyarakat, akan menempuh tiga tahap secara berjenjang.

1. Permasalahan fiqh yang muncul akan dicarikan jawabannya dalam kitab-kitab kuning (*al-kutub al-mu'tabarah*). Jika ditemukan banyak *qawl* (pendapat Imam Madhhab) atau *wajh* (pendapat ulama dalam madhhab), maka akan dilakukan penyeleksian pendapat (*qawl, wajah*) dengan memilih pendapat yang lebih kuat dasar hukumnya dan lebih mengandung kesesuaian dalam konteks kekinian dengan mengedepankan pendapat yang lebih *maṣlaḥah*. Pola pemilihan pendapat dengan cara ini dikenal dengan istilah *taqrīr jama'ī* atau *tarjīh*.
2. Jika langkah pertama tidak dapat dilakukan, artinya tidak ditemukan *qawl* dan *wajh* dalam *al-kutub al-mu'tabarah*, maka akan dilakukan penemuan jawaban masalah dengan cara mengiyaskan masalah baru dengan masalah lama yang sudah dibahas dalam *al-kutub al-mu'tabarah*. Pola penjawaban masalah dengan cara ini dikenal dengan istilah *ilhāq al-masā'il bi nazā'irihā*.
3. Jika langkah kedua pun tidak bisa dilakukan, karena kasus yang sama tidak ditemukan dalam *al-kutub al-mu'tabarah*, maka akan ditempuh penjawaban masalah dengan melakukan deduksi hukum secara langsung dari al-Qur'an maupun al-sunnah dengan menggunakan *al-qawā'id al-uṣūliyah*. Cara yang terakhir ini dikenal dengan istilah *istinbāṭ jama'ī*.

Conclusion

Konstruksi metode *istinbāṭh* Gus Baha' dalam menjawab problematika hukum Islam kontemporer (*al-masā'il al-fiqhīyah al-mu'āṣirah*) sangat dipengaruhi oleh dua hal. Pertama, latar belakang pendidikan pesantren menjadikan Gus Baha tetap menjunjung tinggi *kitab kuning (turāth)* dalam menjawab berbagai persoalan yang muncul. Namun demikian, penghargaan yang tinggi terhadap kitab-kitab *turāth*, tidak menjadikan Gus Baha berada pada posisi menerima begitu saja apa yang tertuang dalam berbagai kitab. Gus Baha

tidak melakukan *taqdis al-afkar al-dīniyah*, mengkultuskan pendapat para ulama yang terabstaksikan dalam kitab-kitab fiqh, melainkan Gus Baha melakukan pembacaan ulang terhadap pendapat-pendapat tersebut dengan mengkorelasikan dengan kondisi saat ini. Ketiga, background Gus Baha sebagai *ḥafīz al-qurān* turut memberikan warna tersendiri bagi metode *istinbāṭ* Gus Baha. Dalam berbagai masalah fiqh, Gus baha memberikan solusi /pemecahan dengan merujuk pendapat ulama yang terdapat dalam kitab kuning, sekaligus menunjukkan *wajh al-istidlal* dengan menggunakan *al-qawā'id al-fiqhīyah* dan *al-qawā'id al-uṣūliyah*.

Metode *istinbāṭ* Gus Baha' memberikan warna baru dalam mengembangkan hukum Islam, yaitu penggunaan metode *qawfī* dan *manhaji* secara sirkuler Metode *qawfī* bagaimapun masih tetap digunakan. Sebagai *turāṭh*, khazanah pemikiran fiqh para ulama yang tertuang didalam kitab-kitab kuning tidak bisa diabaikan begitu saja pun juga tidak bisa diadopsi secara mentah tanpa koreksi. Dalam term 'Ābid al-jabirī, *turāṭh* harus dibaca secara kritis dengan pembacaan baru (*qirā'ah muntijah*) bukan sekedar mengulang-ulang pemikiran masa lalu (*qirā'ah mukarrarah*). Dengan mekanisme *taqrir* (penyeleksian), pemikiran ulama terdahulu bisa dikontekstualisasikan dengan kondisi masa kini, dan dikoreksi serta dibandingkan dengan metode *manhajī* dengan menggunakan *al-qawā'id al-fiqhīyah (ilḥāq)* dan *al-qawā'id al-Uṣūliyah (istinbāt)*.

Daftar Pustaka

- Abdul Basit. "Baḥṡ Al-Masa'il Dan Wacana Pemikiran Fiqh: Sebuah Studi Perkembangan Pemikiran Hukum Islam Nahdlatul Ulama Tahun 1985-1995." IAIN Sunan Ampel, 1999.
- Abdurrahman, Syarif. "Rahasia Mbah Moen Didik Gus Baha." *NU Online* (November 16, 2020). <https://www.nu.or.id/post/read/124666/rahasia-mbah-moen-didik-gus-baha>.
- Ahmad Muhtadi Anshor. "Baḥṡ Al-Masā'il Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur (Studi Tentang Dinamika Bermadhab)." Disertasi, IAIN Sunan Ampel, 2011.
- Aminuddin, Luthfi Hadi. "Ilḥāq Al-Masa'il Bi Nazairiha Dan Penerapannya Dalam Baḥṡ al-Masa'il." *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam* 13, no. 2 (2013): 297–320.
- . "Istinbat Jama 'i Dan Penerapannya Dalam Bahsul Masa'il." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 9, no. 2 (2015): 237–254.
- Aulia, Arief. "METODOLOGI FIQH SOSIAL MA SAHAL MAHFUDH." *El-Mashlahah* 7, no. 2 (2017).
- Azmi, M Alfian Nurul. "Pesan Dakwah Tentang Akhlak Dalam Ceramah Kh. Ahmad Bahauddin Nursalim (Gus Baha) Dan Ustadz Adi Hidayat (UAH) Di Channel Youtube (analisis Hermeneutika Hans Georg Gadamer)." IAIN Purwokerto, 2020.

- Budi. "Biografi Gus Baha' (KH. Ahmad Bahauddin Nursalim)." *Laduni* (August 25, 2020).
<https://www.laduni.id/post/read/66908/biografi-gus-baha-kh-ahmad-bahauddin-nursalim>.
- Farizi, Mudrik. "JEDDAH SEBAGAI MIQAT MAKĀNĪ: ANTARA ASPEK TA'ABBUDĪ DAN TA'AQQULĪ." *Investama: Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 5, no. 2 (2021): 105–119.
- Haitami, Muhammad. "Hukum Zakat Fitrah Berbentuk Uang Menurut Pendapat Syekh Abū Bakar Al-Jazairī Dan Syekh Yūsuf al-Qardawī" (2021).
- Hani, Umi. "Analisis Tentang Penyamarataan Pembagian Zakat Kepada Asnaf Zakat Menurut Pendapat Imam Syafi'I." *Al-Iqtishadiyah: Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah (E-Journal) Volume 2* (2015): 21–45.
- Hanna. "Wawancara," April 9, 2022.
- Haq, Ahmad Faishol. "Baht al-Masa'il Di Bidang Politik Siyash: Studi Tentang Pemaknaan PWNU Jawa Timur Terhadap Proses Dan Metode Penetapan Hukum Dan Hasil Baht al-Masa'il Di Bidang Fiqh Siyash." Disertasi, IAIN Sunan Ampel, 2009.
- Imam, Yahya. *Dinamika Ijtihad NU*. Semarang: Walisongo Press, 2008.
- Jami'an, Rizal bin. "Ijtihad Jama'i Nahdatul Ulama (NU) Dan Ijtihad Qiyasi Muhammadiyah Tentang Bunga Bank Dalam Praktik Perbankan." *Jurnal Hukum Respublica* 16, no. 1 (2016): 20–35.
- Kasdi, Abdurrahman. "Analisis Bunga Bank Dalam Pandangan Fiqih." *Iqtishadia* 6, no. 2 (2016): 319–342.
- KHOIR, TRIANA JAMILATUL. "BUNGA BANK DALAM PANDANGAN ULAMA (Studi Pendapat Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah Di Kabupaten Blitar)" (2019).
- Ma'mun, Moh Nashiruddin A., and M. SHI. "PERSPEKTIF NU TENTANG BUNGA BANK" (n.d.).
- Marjos. "Ahirnya Ust. Adi Hidayat Membongkar Siapa Aslinya Gusbaha." Last modified 2000. Accessed March 2, 2022.
https://www.google.com/search?q=marrjooosss%2C+Gus+Baha+Ahirnya+Ust.+Adi+Hidayat+Membongkar+Siapa+Aslinya+Gusbaha%2C+2020%2C+https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DyumrHgYrIEE.&rlz=1C1CHWL_idID967ID967&sxsrf=APq-WBtXmcYpFVdNYiu5gpbVakfK5vOh_Q%3A1646174902328&ei=tqIeYqTRE_PXz7sPwPSz4Aw&ved=0ahUKEwikhKqy_6X2AhXz63MBHUD6DMwQ4dUDCA0&uact=5&oq=marrjooosss%2C+Gus+Baha+Ahirnya+Ust.+Adi+Hidayat+Membongkar+Siapa+Aslinya+Gusbaha%2C+2020%2C+https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DyumrHgYrIEE.&gs_lcp=Cgnd3Mtd2l6EANKBAhBGABKBahGGABQAFgAYMEFaABwAXgAgAEAiAEAkGAmAE AoAECOAEBwAEB&scient=gws-wiz.
- MARRRJOOSSS. *GUS BAHA AHIRNYA UST. ADI HIDAYAT MEMBONGKAR SIAPA ASLINYA GUSBABA*, 2020. Accessed November 19, 2020.
<https://www.youtube.com/watch?v=yumrHgYrIEE>.
- Musthofa, Qowim. "Profil KH. Bahaudin Nur Salim (Gus Baha) Dan Pengaruhnya Pada Generasi Milenial." *Musala: Jurnal Pesantren dan Kebudayaan Islam Nusantara* 1, no. 1 (2022): 79–90.

NU Online. □ *Gus Baha: Kalau Mencintai Islam, Jangan Sakiti Agama Lain*, 2019. Accessed November 22, 2020. <https://www.youtube.com/watch?v=EgDlaWwrUZE>.

Nugroho, Luki, and Lc MA. "Miqat Di Jeddah Tidak Sah?" Uin Raden Fatah Palembang, 2018.

Radino. "Metode Ijtihad NU, Kajian Terhadap Keputusan Bahth al-Masa'il NU Pusat Pada Masalah-Masalah Fiqh Kontemporer." Disertasi, IAIN Ar-Raniri, 1997.

Rohman, Fathur. "Pembelajaran Fiqh Berbasis Masalah Melalui Kegiatan Musyawarah Di Pondok Pesantren Al-Anwar Sarang Rembang." *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam* 8, no. 2 (November 17, 2017): 179–200.

Rusli, Almunauwar Bin. "NALAR USHUL FIQH KH. SAHAL MAHFUDH DALAM WACANA ISLAM INDONESIA." *Potret Pemikiran* 22, no. 2 (2018).

Saifuddin Zuhri Qudsy, Achmad Fawaid, and Althaf Husein Muzakky. "Ahlu Sunnah Views Of Covid-19 In Social Media: The Islamic Preaching By Gus Baha And Abdus Somad." *AL ALBAB* 10 (2021). Accessed August 9, 2022. <https://www.scinapse.io>.

Salam, Abdul. "Bunga Bank Dalam Perspektif Islam (Studi Pendapat Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah)." *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)* 3, no. 1 (2016): 77–108.

Shafwani, H. Ahmad. "Pandangan Ulama Kalimantan Selatan Terhadap Bandara King Abdul Aziz Jeddah Sebagai Miqat Haji/Umrah." PhD Thesis, Pascasarjana, 2013.

Sutrisno. *Nalar Fiqh Gus Mus*. Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2012.

Syarif, Muhammad Rasywan. "Problematika Arah Kiblat Dan Aplikasi Perhitungannya." *HUNAFa: Jurnal Studia Islamika* 9, no. 2 (2012): 245–269.

Thohari, Fuad, and Mohammad Syaerozi Dimyathi Ilyas. "Hukum Dan Pedoman Zakat Fitrah Dengan Uang (Kajian Fatwa Mui Provinsi Dki Jakarta, No. 1 Tahun 2018)" (2020).

Wahyuni, Sri. *Perempuan Di Mata NU: Bahtsul Masa'il NU Tentang Perempuan Dari Masa Ke Masa*. Gapura Publishing. com, 2013.

Yusuf, Muhammad Yasir. "Dinamika Fatwa Bunga Bank Di Indonesia: Kajian Terhadap Fatwa MUI, Muhammadiyah Dan Nahdhatul Ulama." *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial* 14, no. 2 (2012): 151–160.

Zahro, Ahmad. *Tradisi Intelektual NU: Lajnah Bahtsul Masa'il, 1926-1999*. PT LKiS Pelangi Aksara, 2004.

□ *HAUL KH BISHRI SYANSURI KE 41 BERSAMA GUS BAHA, GUS QOYYUM, & KH MIFTAHUL AKHYAR*, 2020. Accessed August 13, 2022. <https://www.youtube.com/watch?v=DVXg-tqzG8g>.

"(185) gus baha cerita kitab arisalah - YouTube." Accessed August 14, 2022. <https://www.youtube.com/>.

- “Ahmad Bahauddin Nursalim.” *Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas*, August 5, 2022. Accessed August 9, 2022. https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Ahmad_Bahauddin_Nursalim&oldid=21484737.
- Bank Haram? Gus Baha Kupas Tuntas Persoalan Riba*, 2021. Accessed September 6, 2022. <https://www.youtube.com/watch?v=sRYCj-wY9u0>.
- Cara Memahami Riba Dan Hukum Bank Gus Baha' LIVE*, 2022. Accessed September 6, 2022. <https://www.youtube.com/watch?v=fC9OSzIVCiI>.
- Cara Mudah Mengeluarkan Zakat Penghasilan Gus Baha' LIVE*, 2022. Accessed September 9, 2022. <https://www.youtube.com/watch?v=FzzvbDNDVrM>.
- “Gus Baha Dan Profesor Quraish Shihab: Ulama Qur’ani Masa Kini Halaman All - Kompasiana.Com.” Accessed November 19, 2020. <https://www.kompasiana.com/inngamulwafi3646/5f279b5f097f366de27f28b2/gus-baha-dan-prof-quraish-shihab-ulama-qur-ani-masa-kini?page=all>.
- Gus Baha Mengupas Tuntas: Silang Pendapat NU-Muhammadiyah [Manakah Yang Mendekati Sunnah?]*, 2020. Accessed September 7, 2022. <https://www.youtube.com/watch?v=9e8zsFrKoZM>.
- Gus Baha: Problematika Zakat Modern*, 2022. Accessed September 9, 2022. https://www.youtube.com/watch?v=xcUxO_x7P4g.
- Gus Baha: Problematika Zakat Modern*, 2022. Accessed September 9, 2022. https://www.youtube.com/watch?v=xcUxO_x7P4g.
- GUS BAHA ZAKAT FITRAH & SHOLAT ID*, 2022. Accessed September 9, 2022. <https://www.youtube.com/watch?v=Umcn-JSeIvI>.
- Ini Cara Ngaji Fiqih Yang Tepat Menurut Gus Baha' Bangkit TV*, 2020. Accessed August 13, 2022. <https://www.youtube.com/watch?v=bLlCp3PwOI8>.
- (LIVE) GUS BAHA KAJIAN KOMPLIT [Fiqih, Tauhid, Tasawuf] Kitab Syajaratul Ma'arif*, 2022. Accessed August 14, 2022. <https://www.youtube.com/watch?v=mhGO9Dcs2bY>.
- MiQot Haji - Gus Baha*, 2019. Accessed September 6, 2022. https://www.youtube.com/watch?v=I_8DdAR1QOQ.